



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD FAUJI bin HALAWANI**;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 24 (dua puluh empat) tahun/6 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : KTP: Link. Pasar, RT 03, RW 003, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, alamat tinggal: Link. Calung, Jalan Nunung Bakri, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Serang Kota;

Pekerjaan : -
Pendidikan terakhir : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Runi Yulyanti, S.Sy., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjasari Permai, Blok A2, Nomor 6, Kelurahan Banjasari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Penetapan Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srg., tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Fauji bin Halawani telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu* sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Fauji bin Halawani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan waktu selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) *subsidi* 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Obat keras sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) butir;
 - Obat jenis *Tramadol* 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer*;
 - 1 (satu) buah *handphone* Android;dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah); dirampas untuk Negara;
4. Membebani biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana terdapat dalam nota pledoi tertanggal 7 Desember 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonan atau pembelaan sebagaimana terdapat dalam Nota Pledoi sebagaimana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-4967/SRG/10/2023, tanggal 27 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Muhamad Fauji bin Halawani pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 21.56 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di depan warung di Link. Pasar, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa berangkat ke Jakarta ke daerah Tanah Abang dengan tujuan untuk membeli pil berwarna kuning berlogo MF jenis *Hexymer* dan *Tramadol* tersebut dengan cara beli secara langsung kepada Mpok Nur (DPO) sebanyak 306 (tiga ratus enam) butir obat jenis *Tramadol* dan 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo MF jenis *Hexymer* dengan harga Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Setelah Terdakwa mendapatkan obat tersebut, Terdakwa langsung pulang ke Serang dan pulang ke rumah;
- Kemudian Terdakwa membuat paketan kecil pil berwarna kuning berlogo MF jenis *Hexymer* isi 10 (sepuluh) butir, Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk obat jenis *Tramadol* Terdakwa menjualnya per lempeng isi 10 butir dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan pil berwarna kuning berlogo MF jenis *Hexymer* dan *Tramadol* dengan cara orang yang mau membeli obat ke Terdakwa datang langsung ke tempat Terdakwa nongkrong dan pas lagi ngamen, salah satunya Saksi Ilham Maulana bin Wahidin pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekira jam 21.50 WIB, Saksi membeli 3 (tiga) butir obat jenis *Hexymer* dan *Tramadol*, 2 (dua) butir di depan warung kepada

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Kemudian sekira pukul 21.56 WIB, tepatnya di depan warung di Link. Pasar, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang datang pihak kepolisian berpakaian preman dari Satnarkoba Polres Kota Serang Kota, menangkap dan menggeledah Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan, awalnya ditemukan barang bukti obat di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan juga di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kantong plastik warna hitam di depan pintu kamar mandi dan barang bukti obat keras tersebut sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) butir obat jenis *Tramadol*, 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer*, 1 (satu) buah *handphone* Android dan Uang hasil penjualan sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa beserta barang bukti obat dibawa ke Kantor Satnarkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis *Tramadol HCL* dan *Trihexphenidy HCL* tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Nomor R-PP.01.01.16A.16A5.08.23.2225, tanggal 31 Agustus 2023 adalah positif mengandung positif mengandung *Tramadol HCL* dan *Trihexphenidy HCL*;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa Muhamad Fauji bin Halawani pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 21.56 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, bertempat di depan warung di Link. Pasar, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa berangkat ke Jakarta ke daerah Tanah Abang dengan tujuan untuk membeli pil berwarna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dan *Tramadol* tersebut dengan cara beli secara langsung kepada Mpok Nur (DPO) sebanyak 306 (tiga ratus

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam) butir obat jenis *Tramadol* dan 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dengan harga Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Setelah terdakwa mendapatkan obat tersebut, terdakwa langsung pulang ke Serang dan pulang ke rumah;
 - Kemudian Terdakwa membuat paketan kecil pil berwarna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* isi 10 (sepuluh) butir, Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk obat jenis *Tramadol* terdakwa menjualnya per lempeng isi 10 butir dijual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan pil berwarna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dan *Tramadol* dengan cara orang yang mau membeli obat ke Terdakwa datang langsung ke tempat Terdakwa nongkrong dan pas lagi ngamen, salah satunya Saksi Ilham Maulana bin Wahidin pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekira jam 21.50 WIB, Saksi membeli 3 (tiga) butir obat jenis *Hexymer* dan *Tramadol* 2 (dua) butir di depan warung kepada Terdakwa seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Kemudian sekira pukul 21.56 WIB, tepatnya di depan warung di Link. Pasar, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, datang pihak kepolisian berpakaian preman dari Satnarkoba Polres Kota Serang Kota menangkap dan menggeledah Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan, awalnya ditemukan barang bukti obat di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa dan kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan juga di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kantong plastik warna hitam di depan pintu kamar mandi dan barang bukti obat keras tersebut sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) butir obat jenis *Tramadol*, 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer*, 1 (satu) buah *handphone* Android dan uang hasil penjualan sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti obat dibawa ke Kantor Satnarkoba Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat jenis *Tramadol HCL* dan *Trihexphenidy HCL* tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Nomor R-PP.01.01.16A.16A5.08.23.2225, tanggal 31 Agustus 2023 adalah positif mengandung positif mengandung *Tramadol HCL* dan *Trihexphenidy HCL*;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mochamad Ilham, S.H., di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Saksi berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan Saksi seluruhnya di tingkat penyidikan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan cara tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak melakukan penekanan, pemaksaan maupun intimidasi terhadap Saksi pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB di depan sebuah warung yang terletak di Link. Pasar, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada informasi mengenai orang yang menjual obat-obat keras dan mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti di dalam kantong celana depan yang Terdakwa kenakan di sebelah kanan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, ditemukan juga di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kantong plastik warna hitam di depan pintu kamar mandi barang bukti obat keras sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) butir obat jenis *Tramadol*, 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dan 1 (satu) unit *handphone* Android serta uang tunai sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obat keras tersebut selama \pm 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat/tablet pil warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kalau obat jenis *Tramadol* dijual per lempengnya oleh Terdakwa isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Terkadang ada juga yang mengecer membeli 5 (lima) butir yang dijual Terdakwa dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melakukannya bersama dengan tim yang salah satu anggotanya yaitu M. Iqbal Ibruna;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, yang mana untuk barang bukti berupa uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android digunakan Terdakwa untuk komunikasi;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa kooperatif;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hal tersebut disaksikan oleh ibunya Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. Iqbal Ibruna, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Saksi berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan Saksi seluruhnya di tingkat penyidikan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah Saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan cara tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak melakukan penekanan, pemaksaan maupun intimidasi terhadap Saksi pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB di depan sebuah warung yang terletak di Link. Pasar, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada informasi mengenai orang yang menjual obat-obat keras dan mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti di dalam kantong celana depan yang Terdakwa kenakan di

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, ditemukan juga di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kantong plastik warna hitam di depan pintu kamar mandi barang bukti obat keras sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) butir obat jenis *Tramadol*, 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dan 1 (satu) unit *handphone* Android serta uang tunai sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat keras tersebut di Tanah Abang, Jakarta dari orang bernama Mpok Nur dengan cara membeli seharga Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut ± selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/tablet pil warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kalau obat jenis *Tramadol* dijual per lempengnya oleh Terdakwa isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Terkadang ada juga yang mengecer membeli 5 (lima) butir yang dijual Terdakwa dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, salah satu anggota tim adalah Mochamad Ilham dan Achmad Syafari Hari Purnama;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada waktu ditangkap;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh ibunya Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Achmad Syafari Hari Purnama, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sekarang ini Saksi berada dalam keadaan sehat;
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, yang mana keterangan Saksi seluruhnya di tingkat penyidikan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah Saksi tanda tangani;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan cara tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak melakukan penekanan, pemaksaan maupun intimidasi terhadap Saksi pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 22.00 WIB di depan sebuah warung yang terletak di Link. Pasar, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada informasi mengenai orang yang menjual obat-obat keras dan mengarah kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti di dalam kantong celana depan yang Terdakwa kenakan di sebelah kanan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, ditemukan juga di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kantong plastik warna hitam di depan pintu kamar mandi barang bukti obat keras sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) butir obat jenis *Tramadol*, 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dan 1 (satu) unit *handphone* Android serta uang tunai sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat keras tersebut di Tanah Abang, Jakarta dari orang bernama Mpok Nur dengan cara membeli seharga Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat-obatan tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sudah menjual obat-obatan tersebut \pm selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/tablet pil warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kalau obat jenis *Tramadol* dijual per lempengnya oleh Terdakwa isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Terkadang ada juga yang mengecer membeli 5 (lima) butir yang dijual Terdakwa dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, salah satu anggota tim bernama M. Iqbal Ibruna dan Mochamad Iqbal;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana untuk barang bukti berupa uang sejumlah Rp53.000,00 (lima

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu rupiah) menurut keterangan Terdakwa adalah hasil penjualan obat-obat keras, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* Android merupakan alat untuk Terdakwa berkomunikasi;

- Bahwa Terdakwa kooperatif pada waktu ditangkap;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh ibunya Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Ahli, dan Terdakwa tidak keberatan untuk pendapat Ahli sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan, maka Penuntut Umum di persidangan telah membacakan pendapat Ahli bernama Puguh Wijanarko, S.Farm., Apt., yang mana keterangannya yang dibacakan adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Psikotropika, yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 108 menyatakan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tenaga kesehatan yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian yaitu asisten

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apoteker;

- Bahwa golongan jenis obat dapat digolongkan dalam 5 (lima) golongan jenis obat yaitu:
 - Golongan jenis obat bebas yaitu obat yang dipasarkan secara umum dan tidak harus menggunakan resep dokter;
 - Golongan jenis obat bebas terbatas yaitu obat yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter, tetapi dalam jumlah yang terbatas dan ada tanda peringatan;
 - Golongan jenis obat keras yaitu dalam pembelian atau penggunaan harus berdasarkan resep dokter;
 - Golongan jenis obat psikotropika yaitu obat baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif melalui susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;
 - Golongan jenis obat Narkotika yaitu obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;
- Bahwa berdasarkan pengamatan visual, obat warna kuning yang berlogo *MF* adalah obat yang termasuk dalam golongan obat keras, yaitu obat yang hanya boleh diperjualbelikan di sarana apotek dan diserahkan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kefarmasian;
- Bahwa *Tramadol* merupakan salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi. *Tramadol* hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter. Penggunaan *Tramadol* yang tidak tepat dapat menyebabkan mual, pusing, nyeri perut, pernafasan lambat, pada dosis besar dapat menyebabkan depresi;
- Bahwa *Trihexyphenidyl* digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat. *Trihexyphenidyl* hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter. Penggunaan *Trihexyphenidyl* yang tidak tepat dapat menyebabkan sakit kepala, vertigo, pandangan kabur, halusinasi sehingga umumnya sering disalahgunakan;
- Bahwa mekanisme pendistribusian obat warna kuning yang berlogo *MF* hingga sampai ke tangan konsumen/pasien yaitu pertama dari produsen (pabrik obat) menyalurkan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF), Kemudian ke apotik, lalu ke klinik atau dokter yang sudah memiliki izin, adapun untuk obat tersebut di atas tersebut hanya bisa dibeli dari apotik

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan resep dokter;

- Bahwa yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi khususnya jenis obat warna kuning yang berlogo *MF* adalah Instalasi Farmasi rumah sakit, Apotik, Klinik dan Puskesmas yang memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa ada pun dasar hukumnya, yaitu:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Bagian ke IV tentang Penyaluran Pasal 16 yang isinya penyaluran sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi Pasal 18 butir (1) dan butir (2) yang isinya Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang hanya dapat menyalurkan obat kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) lain atau Pedagang Farmasi Besar (PFB) cabang lain dan fasilitas pelayanan kefarmasian yang meliputi: apotik, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat. Sedangkan dalam Pasal 18 butir (3) dikecualikan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang tidak dapat menyalurkan obat keras kepada toko obat;
- Bahwa ada pun standar atau persyaratan keamanan obat-obatan yang dijual kepada konsumen/pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (2) adalah harus memenuhi persyaratan dalam Farmakope Indonesia (buku tentang bahan obat) serta penandaan dan informasi yang tercantum dalam kemasan obat harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- Bahwa obat warna kuning yang berlogo *MF* dalam kemasan plastik bening yang diedarkan oleh Tersangka Muhamad Fauji bin Halawani tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, karena dijual tanpa resep dokter serta tanpa penandaan dan informasi di kemasan obat dan juga tidak memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan karena dalam kemasan plastiknya tidak mencantumkan aturan pakai dan dosis penggunaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Serang Nomor R-PP.01.01.16A1.08.23.316, tanggal 31 Agustus 2023 terhadap sampel barang bukti berupa tablet berwarna putih dengan logo "AM" di salah satu sisi dan logo "TMD / 50" di sisi lainnya dalam kemasan *Tramadol* 50 dengan hasil uji yaitu positif *Tramadol HCL* sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel barang bukti tersebut tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu dan

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khasiat dan diduga tidak memiliki izin edar;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Serang Nomor R-PP.01.01.16A1.08.23.317, tanggal 31 Agustus 2023 terhadap sampel barang bukti berupa tablet berwarna kuning dengan logo "MF" dalam kemasan plastik klip tanpa penandaan dengan hasil uji yaitu positif *Triheksifenidil HCl* sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel barang bukti tersebut tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu dan khasiat dan diduga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa perbuatan Tersangka memiliki, menyimpan, mengadakan, dan mengedarkan sediaan farmasi jenis obat *Tramadol* dan obat warna kuning yang berlogo *MF* dapat dikategorikan sebagai melakukan pekerjaan kefarmasian. Barang bukti obat *Tramadol* tanpa penandaan/label produsen pembuatnya milik Tersangka adalah termasuk sediaan farmasi tanpa izin edar;

Bahwa terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada waktu masih berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada waktu masih berstatus sebagai Tersangka seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, dan sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut, Terdakwa sudah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Terdakwa dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun intimidasi dari Penyidik pada waktu meminta keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 21.50 WIB, di depan sebuah warung yang terletak di Link. Pasar, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjual obat-obatan jenis pil berwarna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dan *Tramadol*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu Terdakwa sedang duduk di depan warung;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, ada ditemukan barang bukti berupa obat/tablet pil berwarna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dan *Tramadol* dan

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Android serta uang hasil penjualan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa jumlah obat/tablet tersebut, tetapi setelah sampai di Kantor Polres Serang Kota, dihitung sebanyak 306 (tiga ratus enam) butir obat jenis *Tramadol* dan 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer*;
 - Bahwa barang bukti berupa obat/tablet pil berwarna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dan *Tramadol* milik Terdakwa belum habis terjual;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa obat/tablet pil berwarna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dan *Tramadol* tersebut dengan cara membeli langsung ke Jakarta tepatnya di daerah Tanah Abang dari orang bernama Mpok Nur pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023;
 - Bahwa barang bukti berupa obat/tablet pil berwarna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dan *Tramadol* ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan dan ditemukan juga di dalam rumah tepatnya di dalam kantong plastik warna hitam di depan pintu kamar mandi;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan obat/tablet pil berwarna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dan *Tramadol* adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
 - Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) adalah benar uang hasil penjualan;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat/tablet pil berwarna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dan *Tramadol*, kemudian Terdakwa mengemasnya menjadi paket kecil isi 10 (sepuluh) butir dan dijual;
 - Bahwa terkadang ada orang yang membeli obat jenis *Hexymer* yang Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir. Kalau 3 (tiga) butir Terdakwa jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa ada juga yang membeli obat jenis *Tramadol* yang 1 (satu) lempengnya berisi 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa jual dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), terkadang ada juga yang membeli dengan cara mengecer, tidak tentu, terkadang 5 (lima) butir yang Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual obat jenis *Hexymer* dan *Tramadol* tersebut ke orang yang mau beli obat dari Terdakwa dengan cara datang ke tempat Terdakwa nongkrong atau ketika pas Terdakwa sedang mengamen;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari menjual obat/tablet pil berwarna kuning jenis *Hexymer* adalah modal Terdakwa beli dari 250 (dua

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekira \pm Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau untuk obat *Tramadol* dari modal 1 (satu) box isi 5 (lima) lempeng dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa, menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat keras sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) butir;
- Obat jenis *Tramadol* 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer*;
- 1 (satu) buah *handphone* Android;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Muhamad Fauji bin Halawani dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;
2. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa ke daerah Tanah Abang, Jakarta membeli obat jenis *Hexymer* dan *Tramadol* dari orang bernama Mpok Nur (hingga saat ini masih dalam proses pencarian pihak berwajib) sebanyak 306 (tiga ratus enam) butir obat jenis *Tramadol* dan 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dengan harga Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan obat *Tramadol* dan *Hexymer* tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke Serang dan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengemasnya menjadi paketan kecil untuk dijual;
4. Bahwa paketan kecil pil berwarna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* isi 10 (sepuluh) butir, Terdakwa jual dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk obat jenis *Tramadol* Terdakwa menjualnya per lempeng isi 10 butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
5. Bahwa sudah ada orang yang membeli obat jenis *Tramadol* dan *Hexymer* tersebut dari Terdakwa;
6. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, sekira pukul 21.50 WIB,

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan sebuah warung yang terletak di Link. Pasar, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena petugas kepolisian sudah mengantongi informasi mengenai orang yang menjual obat-obat keras yang mengarah kepada Terdakwa;

7. Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian awalnya menemukan barang bukti obat di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan dan ditemukan juga barang bukti obat-obatan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kantong plastik warna hitam di depan pintu kamar mandi berupa 309 (tiga ratus sembilan) butir obat jenis *Tramadol*, 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer*, 1 (satu) buah *handphone* Android dan uang hasil penjualan sejumlah Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah);
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Nomor R-PP.01.01.16A.16A5.08.23.2225, tanggal 31 Agustus 2023, obat jenis *Tramadol* dan *Hexymer* yang didapat dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa positif mengandung *Tramadol HCL* dan *Trihexyphenidyl HCL*;
9. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang dibacakan di persidangan, diketahui bahwa *Tramadol* merupakan salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi. *Tramadol* hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter. Penggunaan *Tramadol* yang tidak tepat dapat menyebabkan mual, pusing, nyeri perut, pernafasan lambat, pada dosis besar dapat menyebabkan depresi. *Trihexyphenidyl* digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat. *Trihexyphenidyl* hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter. Penggunaan *Trihexyphenidyl* yang tidak tepat dapat menyebabkan sakit kepala, vertigo, pandangan kabur, halusinasi sehingga umumnya sering disalahgunakan;
10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin di bidang kefarmasian untuk menjual obat-obat jenis *Tramadol* dan *Hexymer* tersebut. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Bahwa *in casu*, subjek yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-4967/SRG/10/2023, tanggal 27 Oktober 2023 adalah seorang manusia bernama Muhamad Fauji bin Halawani dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terurai sebelumnya di atas, terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa ke daerah Tanah Abang, Jakarta membeli obat jenis *Hexymer* dan *Tramadol* dari orang bernama Mpok Nur sebanyak 306 (tiga ratus enam) butir obat jenis *Tramadol* dan 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer* dan kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada orang di luar diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai POM Nomor R-PP.01.01.16A.16A5.08.23.2225, tanggal 31 Agustus 2023, obat jenis *Tramadol* dan *Hexymer* yang merupakan barang bukti dalam perkara ini positif mengandung *Tramadol HCL* dan *Trihexphenidy HCL*;

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang dibacakan pendapatnya oleh Penuntut Umum di persidangan diketahui bahwa *Tramadol* merupakan salah satu obat jenis obat pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat, misalnya rasa nyeri setelah operasi. *Tramadol* hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter. Penggunaan *Tramadol* yang tidak tepat dapat menyebabkan mual, pusing, nyeri perut, pernafasan lambat, pada dosis besar dapat menyebabkan depresi. *Trihexyphenidyl* digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat. *Trihexyphenidyl* hanya dapat digunakan sesuai resep dan dalam pengawasan dokter. Penggunaan *Trihexyphenidyl* yang tidak tepat dapat menyebabkan sakit kepala, vertigo, pandangan kabur, halusinasi sehingga umumnya sering disalahgunakan;

Bahwa selain itu, dari pendapat Ahli yang dibacakan sebagaimana tersebut, diketahui bahwa *Tramadol* dan *Hexymer* merupakan golongan

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras, yakni obat yang hanya boleh diperjualbelikan di sarana apotek dan diserahkan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kefarmasian;

Bahwa memperhatikan pendapat Ahli yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut juga diketahui bahwa karena *Tramadol* dan *Hexymer* yang mengandung *Tramadol HCL* dan *Trihexyphenidyl* harus digunakan sesuai dengan resep dokter, hal tersebut tentunya dimaksudkan bahwa konsumsi terhadap *Tramadol* maupun *Hexymer* mempunyai standar tertentu agar aman digunakan atau dikonsumsi oleh orang yang membutuhkannya menurut pandangan dokter atau tenaga medis yang berwenang, sehingga dengan demikian maka perbuatan Terdakwa yang menjual *Tramadol* dan *Hexymer* kepada orang di luar diri Terdakwa adalah tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan yang berpotensi membahayakan atau mengganggu bahkan merusak kesehatan manusia;

Bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak bergerak di bidang farmasi dan Terdakwa juga bukan seorang dokter. Artinya, ketika Terdakwa menjual *Tramadol* dan *Hexymer* yang termasuk golongan obat keras tersebut, hal tersebut dilakukan tanpa adanya hak pada diri Terdakwa untuk itu sehingga bersifat melawan hukum;

Bahwa perbuatan "menjual" termasuk dalam kategori "mengedarkan" dengan alasan karena mengedarkan merupakan perbuatan yang mengakibatkan barang yang ada pada diri seseorang dapat diperoleh orang lain atau dinikmati orang lain baik karena motif ekonomis maupun nonekonomis, yang *in casu*, peredaran sediaan farmasi yang Terdakwa lakukan adalah dengan motif ekonomis karena Terdakwa menjual *Tramadol* dan *Hexymer* tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit);

Bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir-anasir unsur sebagaimana tersebut tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa secara formil telah bersifat melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Obat keras sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) butir;
- Obat jenis *Tramadol* 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer*;
- 1 (satu) buah *handphone* Android;

karena termasuk kategori obat-obatan keras yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan dikhawatirkan dapat kembali masuk ke dalam peredaran gelap, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah);
- karena merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras (Daftar G) yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki budi pekerti dan tingkah lakunya agar dapat kembali ke tengah masyarakat yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa: **MUHAMAD FAUJI bin HALAWANI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat keras sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) butir;
 - Obat jenis *Tramadol* 256 (dua ratus lima puluh enam) butir obat warna kuning berlogo *MF* jenis *Hexymer*;
 - 1 (satu) buah *handphone* Android;agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah);
agar dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Uli Purnama, S.H., M.H. dan Hasmy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kustiarjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Endo Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uli Purnama, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Hasmy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kustiarjo

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 856/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22